



**BUPATI TUBAN  
PROVINSI JAWA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI TUBAN  
NOMOR 51 TAHUN 2017  
TENTANG**

**PEROLEHAN PENDAPATAN HASIL PENJUALAN ARSIP MUSNAH  
PADA KEGIATAN PEMUSNAHAN ARSIP  
DI KABUPATEN TUBAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA  
BUPATI TUBAN,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemusnahan arsip harus dilaksanakan sesuai prosedur yang benar berdasarkan ketentuan Bab III pasal 7 huruf b, Peraturan Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip, maka pemusnahan arsip dilakukan secara total sehingga tidak dikenali lagi baik fisik maupun informasinya, dengan cara pencacahan/perajangan, penggunaan bahan kimia dan pulping, serta cara-cara lain yang memiliki kriteria yang disebut dengan istilah musnah;
- b. bahwa pemusnahan arsip dengan cara dicacah/dirajang, dapat memberikan kontribusi kepada Daerah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b tersebut di atas, maka guna kelancaran pelaksanaannya perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perolehan Pendapatan Hasil Penjualan Arsip Musnah pada kegiatan Pemusnahan Arsip di Kabupaten Tuban;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur sebagaimana telah diubah dengan Undang - Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2009 Tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5286);
7. Peraturan Kepala Arsip Nasional Nomor 25 Tahun 2012 tentang Pedoman Pemusnahan Arsip;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Tuban Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tuban Tahun 2016 Seri D Nomor 1);

9. Peraturan Bupati Tuban Nomor 39 Tahun 2013 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Non Keuangan dan Non Kepegawaian Serta Jadwal Retensi Arsip Substantif di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Tuban;
10. Peraturan Bupati Tuban Nomor 08 Tahun 2014 tentang Jadwal Retensi Arsip Keuangan Pemerintah Kabupaten Tuban;
11. Peraturan Bupati Tuban Nomor 56 Tahun 2015 tentang Jadwal Retensi Arsip Fasilitatif Fungsi Kepegawaian Aparatur Sipil Negara dan Pejabat Negara pada Pemerintah Kabupaten Tuban;
12. Peraturan Bupati Tuban Nomor 62 Tahun 2016 tentang Uraian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEROLEHAN PENDAPATAN HASIL PENJUALAN ARSIP MUSNAH PADA KEGIATAN PEMUSNAHAN ARSIP.

Pasal 1

Dengan Peraturan Bupati ini ditetapkan Perolehan Pendapatan Hasil Penjualan Arsip Musnah pada Kegiatan Pemusnahan Arsip di Kabupaten Tuban.

Pasal 2

Kegiatan pemusnahan arsip dilaksanakan secara total dengan cara pencacahan/perajangan, penggunaan bahan kimia dan pulping.

Pasal 3

Hasil pencacahan / perajangan, penggunaan bahan kimia dan pulping dari proses pemusnahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dijual kepada pihak pembeli sesuai harga pasar.

Pasal 4


Hasil perolehan dari penjualan arsip musnah dari pihak pembeli sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 disetorkan ke Kas Daerah Kabupaten Tuban oleh Bendahara Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Tuban paling lambat 1 x 24 jam.

Pasal 5

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.  
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tuban.

Ditetapkan di Tuban  
pada tanggal **10 Oktober 2017**


BUPATI TUBAN,



**H. FATHUL HUDA**

Diundangkan di Tuban  
pada tanggal **10 Oktober 2017**

SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TUBAN,



**BUDI WIYANA**

BERITA DAERAH KABUPATEN TUBAN TAHUN 2017 SERI E NOMOR. **38**